



**PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**NOMOR : 5 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2009**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara–Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan–Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
  2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005, tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2009;
21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2009;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**dan**

**GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009**

### Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
  - a. Laporan realisasi anggaran;
  - b. Neraca;
  - c. Laporan arus kas; dan
  - d. Catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

### Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2009 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp.	1,030,720,130,652.09		
b. Belanja	Rp.	<u>1,119,700,384,224.15</u>		
		Defisit	Rp.	(88,980,253,572.06)
c. Pembiayaan				
- Penerimaan Pembiayaan	Rp.	124,465,203,285.05		
- Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	<u>4,205,897,509.00</u>		
		Surplus	Rp.	120,259,305,776.05

### Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 234,206,447,127.91 dengan rincian sebagai berikut :
    - a. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan
    - b. Realisasi
- |                |     |                             |  |  |
|----------------|-----|-----------------------------|--|--|
|                | Rp. | 1,264,926,577,780.00        |  |  |
|                | Rp. | <u>1,030,720,130,652.09</u> |  |  |
| Selisih kurang | Rp. | (234,206,447,127.91)        |  |  |



(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 240,836,804,345.85 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Belanja setelah perubahan	Rp.	1,360,537,188,570.00
b. Realisasi	Rp.	<u>1,119,700,384,224.15</u>
Selisih kurang	Rp.	(240,836,804,345.85)

(3) Selisih anggaran dengan realisasi defisit sejumlah Rp. 6,630,357,217.94 dengan rincian sebagai berikut :

a. Defisit setelah perubahan	Rp.	(95,610,610,790.00)
b. Realisasi Defisit Tahun Berjalan	Rp.	<u>(88,980,253,572.06)</u>
Selisih lebih	Rp.	6,630,357,217.94

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 16,554,592,495.00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	107,910,610,790.05
b. Realisasi	Rp.	<u>124,465,203,285.05</u>
Selisih kurang	Rp.	16,554,592,495.00

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 8,094,102,491.00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	12,300,000,000.00
b. Realisasi	Rp.	<u>4,205,897,509.00</u>
Selisih	Rp.	(8,094,102,491.00)

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp. 24,648,694,986.05 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp.	95,610,610,790.00
b. Realisasi	Rp.	120,259,305,776.05
Selisih kurang	Rp.	24,648,694,986.05

#### **Pasal 4**

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2009 sebagai berikut :

a. Jumlah aset	Rp.	2,142,161,386,594.83
b. Jumlah kewajiban	Rp.	39,152,827,763.73
c. Jumlah ekuitas dana	Rp.	2,103,008,558,831.10

#### **Pasal 5**

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2009 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari 2009	Rp.	73,673,872,671.53
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp.	209,880,698,303.46
c. Arus kas dari aktivitas investasi aset non-keuangan	Rp.	(284,814,414,889.00)
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp.	(1,697,842,000.00)
e. Arus kas dari aktivitas non-anggaran	Rp.	8,755,945,688.60
f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2009	Rp.	5,798,259,774.59

#### **Pasal 6**

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d Tahun Anggaran 2009 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

## Pasal 7

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran
  - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
  - Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  - Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
  - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
  - Lampiran I.5 : Daftar piutang daerah;
  - Lampiran I.6 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
  - Lampiran I.7 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
  - Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;
  - Lampiran I.9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
  - Lampiran I.10 : Daftar dana cadangan daerah; dan
  - Lampiran I.11 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
  - Lampiran I.12 : Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD.
- b. Lampiran II : Neraca
- c. Lampiran III : Laporan arus kas
- d. Lampiran IV : Catatan atas laporan keuangan



**Pasal 8**

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.
- b. Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

**Pasal 9**

Gubernur menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

**Pasal 10**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari  
Pada tanggal 10 - 10 - 2010  
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

  
H. NUR ALAM

Diundangkan di Kendari  
Pada tanggal 10 - 10 - 2010  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGGARA,

  
H. ZAINAL ABIDIN  
LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2010 NOMOR ...5...